



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAJAR SAPUTRA Alias PUTRA Bin SARJIO
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 23 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Sungai Penoban RT. 05
Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pajar Saputra Alias Putra Bin Sarjio ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021

Terdakwa Pajar Saputra Alias Putra Bin Sarjio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) berkantor di Jalan Patimura Lrg. Sidodadi No.12, RT.15, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PAJAR SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN SARJIO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja seberat 27,92 Gram Netto", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa PAJAR SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN SARJIO selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Buah Bungkus Yang Berisi Diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering
 - Beberapa Lembar Kertas Papir

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Uang Tunai Senilai Rp. 433.000,- (empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Paket Hp Vivo Warna Biru
- 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Biru

Dirampas untuk Negara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa PAJAR SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN SARJIO pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Timur RT 05 Desa Sungai Panoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Penoban RT 05 Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja kepada sdr. Anton

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) lalu sdr. Anton (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut lalu setelahnya terdakwa mengecak atau memecah Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket terdakwa bungkus dengan kertas minyak dan dililit dengan lakban warna coklat kemudian terdakwa simpan di selipkan di dinding kamar terdakwa lalu 1 (satu) paket lagi terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh pembeli narkotika Narkotika jenis Ganja untuk menumpang membeli Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Sungai penoban Kecamatan Batang Asam sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja yang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Wati Binti Wahab dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) bungkus paket dengan rincian 2 (dua) bungkus paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat didalam kotak rokok Sampoerna Mild di dinding ruang tamu, 1 (satu) bungkus paket dikamar rumah yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dililit dengan lakban warna coklat di dinding kamar yang mana didalam bungkus tersebut terdapat lagi 1 (satu) bungkus paket ganja dan 1 (satu) bungkus paket dibawah tangga rumah, yang mana barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 93/107776.00/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dari huruf A s.d. E dengan berat 27,92 Gram Netto, disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dari huruf A s.d. F dengan berat timbangan seberat 0.75 netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis Ganja huruf A s.d. E dengan berat 27,17 gram netto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.21.4014 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :
"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris daun, biji dan ranting hijau kecoklatan"
Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung Ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PAJAR SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN SARJIO pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat Jalan Lintas Timur RT 05 Desa Sungai Panoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penoban RT 05 Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja kepada sdr. Anton (DPO) lalu sdr. Anton (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut lalu setelahnya terdakwa mengecek atau memecah Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket terdakwa bungkus dengan kertas minyak dan dililit dengan lakban warna coklat kemudian terdakwa simpan di selipkan di dinding kamar terdakwa lalu 1 (satu) paket lagi terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh pembeli narkotika Narkotika jenis Ganja untuk menumpang membeli Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Sungai penoban Kecamatan Batang Asam sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja yang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Wati Binti Wahab dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) bungkus paket dengan rincian 2 (dua) bungkus paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat didalam kotak rokok Sampoerna Mild di dinding ruang tamu, 1 (satu) bungkus paket dikamar rumah yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dililit dengan lakban warna coklat di dinding kamar yang mana didalam bungkus tersebut terdapat lagi 1 (satu) bungkus paket ganja dan 1 (satu) bungkus paket dibawah tangga rumah, yang mana barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 93/107776.00/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dari huruf A s.d. E dengan berat 27,92 Gram Netto, disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dari huruf A s.d. F dengan berat timbangan seberat 0.75 netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis Ganja huruf A s.d. E dengan berat 27,17 gram netto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.21.4014 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :
"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris daun, biji dan ranting hijau kecoklatan"
Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung Ganja (tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Octavianus Gumati Sianipar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Aldi Yansen Pasaribu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN KlT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur RT.05 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut ada istri dan anak Terdakwa di rumah;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 kami mendapat informasi bahwa ada sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di seputaran Desa Sungai Penoban, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang bernama Pajar Saputra Als Putra Bin Sarjio di rumahnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan uang sebesar Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) di badan Terdakwa, lalu Saksi menggeledah juga rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket ganja dan kertas paper di dalam kotak rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat yang di lakban coklat di dinding kamar Terdakwa dan menemukan kembali dibawah tangga rumah Terdakwa 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi sejak 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja tersebut Terdakwa beli dari Saudara Anto pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berada di 2 (dua) rumah Terdakwa yang di depan dan rumah yang dibelakang;
- Bahwa ada 5 (lima) paket ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Barang bukti paket ganja tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa uang sebesar Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa menjual ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk untuk menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN KlT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aldy Yansen Pasaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Octavianus Gumati Sianipar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur RT.05 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut ada istri dan anak Terdakwa di rumah;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 kami mendapat informasi bahwa ada sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di seputaran Desa Sungai Penoban, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang bernama Pajar Saputra Als Putra Bin Sarjio di rumahnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan uang sebesar Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) di badan Terdakwa, lalu Saksi menggeledah juga rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket ganja dan kertas paper di dalam kotak rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat yang di lakban coklat di dinding kamar Terdakwa dan menemukan kembali dibawah tangga rumah Terdakwa 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi sejak 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja tersebut Terdakwa beli dari Saudara Anto pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN KlT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berada di 2 (dua) rumah Terdakwa yang di depan dan rumah yang dibelakang;
 - Bahwa ada 5 (lima) paket ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Barang bukti paket ganja tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa uang sebesar Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa menjual ganja;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk untuk menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis tanaman yaitu ganja dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur RT.05 Desa Sunai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat dan kemudian datang 4 (empat) orang ke rumah Terdakwa dan baru Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa digeledah badan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan uang sebesar Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil ganja dan kertas papier serta daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat di dinding ruang tamu rumah Terdakwa serta 2 (dua) paket daun ganja kering yang dililit dengan lakban coklat ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket ganja di bawah tangga rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Saudara Anton;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Anto pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket;

- Bahwa Terdakwa kurang lebih 4 (empat) sudah mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja saat diberi oleh teman Terdakwa yang kebetulan mobilnya rusak di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditawarkan setelah itu Terdakwa memesan lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Saudara Anton;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Anton sejak tahun 2007 karena Terdakwa pernah menjadi sopir mobil ekspedisi di Medan;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menyimpan ganja di rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 93/10776.00/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang diberi huruf A sampai dengan E dengan berat 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) gram *netto*, disisihkan sedikit narkotika jenis daun ganja kering diambil secara acak dari huruf A sampai dengan E guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram *netto*, dan sisa yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang diberi huruf A sampai dengan E dengan berat 27,17 (dua puluh tujuh koma satu tujuh) gram *netto*;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.12.21.4014 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 17 Desember 2021 atas nama Tersangka Pajar Saputra Als Putra Bin Sarjio dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah bungkus yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja kering;
2. Beberapa lembar kertas paper;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN KlT



4. 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
5. 1 (satu) unit HP nokia warna biru;
6. Uang tunai senilai Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur RT.05 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditemukan dengan jumlah keseluruhan 5 (lima) paket diduga daun ganja kering yang terdiri dari 2 (dua) paket daun ganja kering dan kertas papir ditemukan dalam kotak rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dinding ruang tamu rumah Terdakwa, 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat yang dilakban coklat ditemukan di dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) paket daun ganja kering ditemukan di bawah tangga rumah Terdakwa, dan uang sebesar Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) di badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Anton (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 1 (satu) ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian paket daun ganja kering tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket yang salah 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, kemudian 2 (dua) paket daun ganja kering dan kertas papir disimpan dalam kotak rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dinding ruang tamu rumah Terdakwa, 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat yang dilakban coklat disimpan di dinding kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket daun ganja kering berada di bawah tangga rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 93/10776.00/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang diberi huruf A sampai dengan E dengan berat 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) gram netto, disisihkan sedikit narkotika jenis daun ganja kering diambil secara acak dari huruf A sampai dengan E guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram netto, dan sisa yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang



diberi huruf A sampai dengan E dengan berat 27,17 (dua puluh tujuh koma satu tujuh) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.12.21.4014 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 17 Desember 2021 atas nama Tersangka Pajar Saputra Als Putra Bin Sarjio dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pajar Saputra Alias Putra Bin Sarjio dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, serta berdasarkan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam



perkara ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dari menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan melihat maksud kata-kata tersebut berdasarkan pengertian secara tata bahasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur RT.05 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditemukan dengan jumlah keseluruhan 5 (lima) paket diduga daun ganja kering yang terdiri dari 2 (dua) paket daun ganja kering dan kertas papir ditemukan dalam kotak rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dinding ruang tamu rumah Terdakwa, 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat yang dilakban coklat ditemukan di dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) paket daun ganja kering ditemukan di bawah tangga rumah Terdakwa, dan uang sebesar Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) di badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Anton (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 1 (satu) ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian paket daun ganja kering tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket yang salah 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, kemudian 2 (dua) paket daun ganja kering dan kertas papir disimpan dalam kotak rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dinding ruang tamu rumah Terdakwa, 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat yang dilakban coklat disimpan di dinding kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket daun ganja kering berada di bawah tangga rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Hasil Penimbangan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 93/10776.00/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang diberi huruf A sampai dengan E dengan berat 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) gram *netto*, disisihkan sedikit narkotika jenis daun ganja kering diambil secara acak dari huruf A sampai dengan E guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram *netto*, dan sisa yang diduga narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja kering yang diberi huruf A sampai dengan E dengan berat 27,17 (dua puluh tujuh koma satu tujuh) gram *netto*;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.12.21.4014 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 17 Desember 2021 atas nama Tersangka Pajar Saputra Als Putra Bin Sarjio dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi ganja;

Menimbang, bahwa tanaman ganja (semua tanaman *genus-genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis) termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 8 (delapan) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas diperoleh fakta bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering dan kertas papir yang ditemukan dalam kotak rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dinding ruang tamu rumah Terdakwa, 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat yang dilakban coklat yang ditemukan di dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) paket daun ganja kering yang ditemukan di bawah tangga rumah Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa yang dibeli dari orang yang bernama Anton (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat 5 (lima) paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut senyatanya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN KlT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas diketahui bahwa Terdakwa menyadari bahwa yang dibelinya dari Anton merupakan tanaman ganja dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering tersebut, serta pekerjaan Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan



pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkus yang berisi narkotika jenis daun ganja kering, beberapa lembar kertas papir, dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru dan 1 (satu) unit HP nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan keterangan Saksi Octavianus Gumati Sianipar dan Saksi Aldi Yansen Pasaribu di persidangan uang tersebut merupakan hasil Terdakwa menjual ganja, meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan hasil bertani, namun Terdakwa juga tidak membuktikan uang tersebut bukan hasil dari menjual narkotika jenis ganja, sehingga Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAJAR SAPUTRA Alias PUTRA Bin SARJIO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah bungkus yang berisi narkotika jenis daun ganja kering;
 - Beberapa lembar kertas papir;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh
kami, AGNES MONICA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RICHA SEPTIAWAN, S.H.,
YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21
Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)